

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRANIKAH MENGENAI HARTA PERKAWINAN  
SETELAH PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Sus-Actio  
Pauliana/2018/PN. Smg.)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh:**

**EVI DWI JULI ANI**

**NIM : 30301900119**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRANIKAH MENGENAI HARTA PERKAWINAN**  
**SETELAH PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Sus-Actio  
Pauliana/2018/PN. Smg.)



Diajukan oleh:

**EVI DWI JULI ANI**

NIM: 30301900119

Pada tanggal,

telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

  
**H. Winanto, SH., M.H.**

NIDN: 0618056502

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRANIKAH MENGENAI HARTA PERKAWINAN**  
**SETELAH PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Sus-Actio  
Pauliana/PN.Smg. )**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Evi Dwi Juli Ani

NIM : 30301900119

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 15 Februari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Lathifah Hanim, S.N, M.Hum, M.Kn**

NIDN: 0621027401

Anggota

Anggota



**Dr. Denny Suwondo, SH., MH.**

NIDN : 06-1710-6301 |



**H. Winanto, S.H, M.H**

NIDN: 0618056502

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr Bambang Tri Bawono, SH., MH.**  
NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Evi Dwi Juli Ani

NIM : 3030190119

Dengan ini saya nyatakan skripsi yang berjudul :

**Efektivitas Perjanjian Pranikah Mengenai Harta Perkawinan Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/Pn.Smg. )**

Adalah hasil karya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Februari 2023

Yang menyatakan,



**(Evi Dwi Juli Ani)**

30301900119

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Dwi Juli Ani

---

NIM : 30301900119

---

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

---

Fakultas : Hukum

---

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul :

**Efektivitas Perjanjian Pranikah Mengenai Harta Perkawinan Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/Pn.Smg. )**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Februari 2023



nyatakan,

**(Evi Dwi Juli Ani)**

30301900119

\* Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### MOTTO :

- Jangan memaksa untuk berubah, kita sempurna bahkan dengan kekurangan. –*Kim Namjoon, BTS.*
- *Man Jadda Wa Jada*, Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia.

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sri Rezeqi dan Bapak Sutrisno (Alm.) yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan dukungan moril maupun materil.
2. Kakak tercinta, Adi Purnomo yang selalu mendoakan dan memberi semangat dan dukungan moril dan materil.
3. Kakek Moh. Soimun dan Nenek Sukeksi yang selalu mendoakan dan memberi semangat.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alakum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Perjanjian Pranikah Mengenai Harta Perkawinan Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana /2018/PN.Smg.)”** Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ibu tercinta Sri Rezeqi dan Ayah Sutrisno (Alm.) yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, semangat, dan tidak pernah putus untuk mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan rasa hormat serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.,Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.,Akt., M.Hum, selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, arahan, serta motivasi.
8. H. Winanto, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. H. Suwanto, S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan selalu membimbing serta memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam menggapai impian.
10. Bapak dan Ibu pegawai akademik, petugas perpustakaan dan segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya.
11. Sahabat-sahabat tercinta yang selama ini memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Aminda Putri Lestari, Alviana Eka Safitri, Dwi Septiana Susanti, Ryka Yuliana, Dedy Irawan, Radhita Eva Pratiwi, Dwi Dia Ismawati, dan Iren Sagita Putri.
12. Teman-teman dan adik-adik Suara Pers Mahasiswa (SUPREMA) yang memberikan banyak kesempatan dan pengalaman untuk penulis selama berproses belajar di SUPREMA.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah berkenan memberikan masukan, bantuan, saran dan menemani selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan.




14. Kim Namjoon, Kim Soekjin, Min Yoongi, Jung Hosoek, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Christian Yu, dan Hong Dabin yang menginspirasi, memberikan dukungan melalui karyanya, membuat semangat, dan membuat penulis selalu merasa dicintai selama mengerjakan skripsi.

15. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun dengan demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kekurangan pada kesempurnaan, maka segala kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak sangat ditunggu dan akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, do'a dan harapan dari penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh***



Semarang, Januari 2023

Evi Dwi Juli Ani

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang efektivitas perjanjian pranikah mengenai harta perkawinan setelah perceraian studi kasus putusan pengadilan negeri semarang nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg. Perjanjian pranikah merupakan perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur hak serta kewajiban dan harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dengan demikian penulis menarik untuk merumuskan masalah yaitu; 1) Bagaimana efektivitas perjanjian pranikah dalam putusan perkara nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg mengenai harta perkawinan akibat dari perceraian. 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dalam perjanjian pranikah dalam putusan perkara nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg setelah perceraian.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya dengan didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Penulis melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian dengan melakukan wawancara langsung kepada hakim dan mencari suatu pemecahan yang ada dalam keadaan sebenarnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dalam putusan perkara nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg. perjanjian pranikah berlaku efektif. Karena pihak yang telah merugikan pihak lain akan mendapatkan hukuman atau ganti rugi yang sepadan dengan apa yang telah dilanggarnya. Perjanjian pranikah sangat dibutuhkan sebab, isi dalam perjanjian pranikah tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau pelaksanaannya tidak dengan itikad baik. Perlindungan terhadap harta perkawinan dalam perjanjian pranikah berlaku sejak perkawinan itu berlangsung dengan tujuan untuk perlindungan terhadap harta suami maupun istri apabila dalam perkawinan berakibat perceraian maka dapat menentukan harta bawaan masing-masing, apakah harta tersebut termasuk dalam harta pemisahan atau harta bersama dalam perkawinan dan telah diatur pembagiannya pada saat terjadinya perceraian.

***Kata Kunci:*** Efektivitas Perjanjian Pranikah, Perlindungan Harta.

## **ABSTRACT**

This research discusses the effectiveness of prenuptial agreements regarding marital property after divorce case study of the Semarang district court decision number: 15/Rev.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg. A prenuptial agreement is an agreement between two prospective husband and wife to regulate the rights and obligations and personal property of each made before marriage and legalized by the registrar of marriages. Thus the author is interesting to formulate the problem; 1) How is the effectiveness of the prenuptial agreement in the judgment of case number: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg regarding marital property resulting from divorce. 2) How is the legal protection of marital property in the prenuptial agreement in the judgment of case no: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg after divorce.

The writing method used in this study is a sociological juridical approach, which means it is based on a legal provision and a phenomenon or event that occurs in the field. The author conducted the research directly at the Semarang District Court. Research by conducting direct interviews with judges and looking for a solution that exists in the actual situation.

From the results of the research conducted, the author shows that in the judgment of case number: : 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/ Pn.Smg. the prenuptial agreement is effective. Because the party who has harmed the other party will get a penalty or compensation commensurate with what he has violated. The prenuptial agreement is very necessary because, the content in the prenuptial agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or the execution is not in good faith. The protection of marital property in the prenuptial agreement is valid from the moment the marriage takes place with the aim of protecting the property of the husband and wife if in a marriage it results in divorce then it can determine the property of each one, whether the property is included in the separation property or joint property in the marriage and has been regulated for its division at the time of divorce.

**Keywords:** *Effectiveness of Prenuptial Agreement, Protection of Property.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Surat Pernyataan Keaslian .....	iv
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	v
Motto Dan Persembahan.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak.....	x
<i>Abstract</i> .....	xi
Daftar Isi.....	xii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Terminologi .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>Kajian Pustaka .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....</b>	<b>16</b>
<b>1. Pengertian Perjanjian.....</b>	<b>16</b>
<b>B. Tinjauan Umum Perkawinan .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Pengertian Perkawinan .....</b>	<b>20</b>
<b>C. Tinjauan Umum Perjanjian Pranikah.....</b>	<b>23</b>
<b>1. Pengertian Perjanjian Pranikah.....</b>	<b>23</b>
<b>D. Tinjauan Mengenai Harta Perkawinan .....</b>	<b>28</b>
<b>1. Pengertian Harta Perkawinan .....</b>	<b>28</b>
<b>E. Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Islam.....</b>	<b>31</b>
<b>F. Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>32</b>

G. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XIII/2015 Mengenai Perjanjian Pranikah.....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>36</b>
<b>Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....</b>	<b>36</b>
A. Efektivitas Perjanjian Pranikah Dalam Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg Mengenai Harta Perkawinan Akibat Dari Perceraian .	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dalam Perjanjian Pranikah Setelah Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor: 15/Pdt. Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg.....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	66
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>68</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya dalam menjalankan kehidupan tidak terlepas dari adanya rasa saling membutuhkan satu dengan lainnya. Sama halnya seorang laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami dan istri dalam satu bahtera perkawinan. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara berdasarkan Pancasila, yang mana sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.<sup>1</sup> Sebagai umat Islam, perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dan termasuk tanda ketaatan umat kepada Allah SWT. selain itu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan meneruskan keturunan.

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, baik untuk suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Perkawinan yang sah adalah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta 2010, hal 9



Setiap perkawinan tentunya memiliki ikatan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, setelah itu pasangan suami dan istri memiliki ikatan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bukan hanya mengikat pada perbuatan perdata saja, akan tetapi perkawinan merupakan perbuatan keagamaan, sebab sah dan tidaknya suatu perkawinan selebihnya tergantung pada hukum kepercayaan agama yang dianut. Hukum perkawinan merupakan bagian dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari akidah dan akhlak.

Pada dasarnya harta merupakan dasar materiil keluarga. Di dalam perkawinan sering terjadi masalah harta, pada awalnya suami dan istri tidak begitu memperlakukan harta sebab mereka berpikir dalam berumah tangga akan langgeng dan mesra selamanya. Pembatasan mengenai harta milik suami dan harta milik istri masih belum menjadi masalah. Namun, jika ternyata perkawinan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan dan kemudian mengakibatkan perceraian, barulah mempersoalkan haknya masing-masing, terutama harta perkawinan. Perkawinan tidak selamanya dapat berjalan dengan baik dan selalu harmonis, adakalanya timbul ketidakcocokan dalam waktu yang tidak dapat diprediksi oleh keluarga yang awalnya harmonis secara tiba-tiba menjadi tidak.

Dalam perkawinan pasangan calon suami dan calon istri dapat membuat perjanjian pranikah terlebih dahulu dengan kesepakatan bersama sebelum terjadinya perkawinan secara sah. Perjanjian perkawinan (pranikah) yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan dapat dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta pernikahan dan disahkan oleh pegawai pencatat sipil. Akhir-akhir ini banyak artis ibukota membuat perjanjian pranikah, seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Lesti Kejora dan Rizky Billar, Arjun Perwira dan Jennifer Jill, Glenn Alinskie dan Chelsea

Olivia dan lain-lain. Disisi lain masyarakat di Indonesia masih tabu terhadap perjanjian pra nikah, sebab dianggap tidak saling percaya terhadap pasangannya atau bisa dikatakan sudah mempersiapkan perceraian.

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan,<sup>2</sup> perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian apabila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan hal-hal yang disetujui kedua belah pihak. Perjanjian pranikah sifatnya tidak wajib, dapat dibuat dan tidak, tergantung dengan calon pasangan suami dan istri. Bentuk dan isi perjanjian pranikah memuat tiga hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Perjanjian persatuan untung dan rugi
- 2) Perjanjian hasil pendapatan
- 3) Perjanjian taklik talak<sup>3</sup>

Pada prinsipnya perjanjian pranikah ini mengikat calon suami dan istri mengenai harta kekayaan masing-masing dan yang berkaitan dengan harta pribadi sehingga dapat dibedakan apabila suatu waktu pasangan ini mengalami perceraian atau cerai mati. Meski perjanjian ini dianggap seperti tidak percaya terhadap pasangannya, namun keefektifan perjanjian ini dapat melindungi harta masing-masing pribadi.

Perjanjian pranikah yang sudah disahkan oleh pegawai pencatat sipil berlaku mengikat pada hukum, jika salah satu pasangan suami atau istri tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban yang tertera di dalam perjanjian pranikah, maka salah satu pihak dapat menuntutnya dan mengajukan cerai. Dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta

---

<sup>2</sup> Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008, hal 74

<sup>3</sup> Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, 2012, hal 15

pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan. Hal ini dapat memberikan upaya untuk mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disetujui para pihak, penyelesaiannya harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang.

Di Indonesia sendiri perjanjian pranikah masih sedikit sekali yang membuatnya, sebab dianggap tidak etis, menanam kecurigaan terhadap pasangan, tidak mencerminkan budaya timur yang beretika. Belum banyak dari masyarakat yang membahas mengenai perjanjian pranikah apalagi yang kaitannya dengan harta bersama, sebab masalah ini merupakan salah satu masalah yang masih sulit terutama dalam bidang harta kekayaan dan kebendaan yang ada dalam perkawinan. Meskipun begitu, perjanjian ini memiliki sisi yang efektif bagi calon pasangan yang memiliki harta yang berlimpah dan tidak ingin untuk dibagi jika mereka memilih untuk berpisah, harta yang semula dibawa sebelum pernikahan terjadi akan tetap menjadi harta masing-masing pribadi tidak ada harta perkawinan bersama yang bercampur didalamnya.

Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder-lijek macht*), hak-hak yang ditentukan Undang-Undang bagi pasangan yang hidup terlama (*langstlevendeachtgenoot*) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian perkawinan dapat memberikan solusi jika terjadi masalah mengenai harta perkawinan.

Tidak selamanya dalam perjanjian pranikah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dapat berjalan sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian, ada saatnya timbul suatu permasalahan dan berakibat perceraian. Misalnya setelah perceraian suami masih menginginkan harta benda, sedangkan dalam perjanjian pranikah diatur bahwa tidak ada percampuran harta benda suami dan istri setelah perceraian. Maka hal tersebut sudah melanggar salah satu isi perjanjian pranikah yang sudah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, salah satu pihak yang dirugikan dapat menggugatnya di Pengadilan.

Keefektifan dalam pembuatan perjanjian pranikah sebagai alat perlindungan dan tindakan terjadinya perceraian. Dengan adanya perjanjian pranikah perselisihan antara mantan suami dan istri menjadi tidak berkepanjangan. Perjanjian pranikah tidak hanya mengatur mengenai harta saja, namun juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan selama tidak bertentangan dengan norma, hukum, dan agama. Namun dalam perjanjian pranikah tidak selamanya kedua belah pihak dapat melaksanakan isi perjanjian setelah mereka bercerai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRANIKAH MENGENAI HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana /2018/PN. Smg.)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas perjanjian pranikah dalam Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg mengenai harta perkawinan akibat dari perceraian?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dalam perjanjian pranikah dalam Putusan Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg setelah perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perjanjian pranikah mengenai harta perkawinan setelah perceraian dalam putusan perkara nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dalam perjanjian pranikah setelah perceraian dalam putusan perkara nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas perjanjian pranikah mengenai harta perkawinan setelah perceraian.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan efektivitas perjanjian pranikah mengenai harta perkawinan setelah perceraian.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya mengenai efektivitas perjanjian pranikah.

### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan.

## **E. Terminologi**

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

Efektivitas merupakan segala sesuatu yang mengarah terhadap kebenaran dan keberhasilan tujuan usaha yang dicapai. Kata “*effectiv*” berasal dari Bahasa Inggris yang artinya efektif, ampuh, manjur, mempan, dan yang berhasil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berarti keefektifan untuk memantau suatu proyek.

### **2. Perjanjian**

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara satu orang atau lebih dengan adanya kata sepakat. Menurut Prof. R. Subekti, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak



berdasarkan mana pihak satu berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.<sup>4</sup>

### **3. Perjanjian Pranikah**

Menurut Wirjono Pradjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.” Pada prinsipnya pengertian perjanjian pranikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri dihadapan notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat sipil sebelum perkawinan itu dilaksanakan.

### **4. Harta Perkawinan**

Harta perkawinan merupakan semua harta yang ada dalam perkawinan, baik harta yang dibawa suami atau dibawa istri. Harta yang dimaksudkan bisa harta perseorangan dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah. Menurut KUH Perdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri.

### **5. Perceraian**

Perceraian merupakan berpisahny pasangan suami dan istri akibat suatu hubungan yang tidak baik dalam berumah tangga. Menurut KUH Perdata Pasal 207, perceraian harus diajukan kepada pengadilan negeri dan bertempat di salah satu kediaman sang suami atau istri.

---

<sup>4</sup> M. Ali Mansyur, *Hukum Perdata Perikatan*, Semarang 2005, hal 3

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dan praktik legislasi di Indonesia.<sup>5</sup> Melalui metode ini penulis, meninjau permasalahan dan penelitian dilapangan selain itu penulis memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya yang memungkinkan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan ditinjau dari gambaran yang sebenarnya.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bermaksud untuk mengungkapkan peraturan perundang-undang dan perjanjian yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian serta pelaksanaannya di masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.

Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan tujuan dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran/pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan<sup>6</sup> mengenai penyelesaian harta perkawinan akibat perceraian.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

---

<sup>5</sup> Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2012, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1, hal. 19

<sup>6</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hal. 105

### a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah cara yang tepat dalam memperoleh informasi secara langsung dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Wawancara yang dilakukan terkait data-data dari Pengadilan Negeri Semarang mengenai perjanjian pranikah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data yang diperoleh dengan cara mencari teori-teori, pendapat-pendapat, atau konsepsi-konsepsi yang berhubungan dengan efektivitas perjanjian pranikah mengenai harta bersama akibat dari perceraian untuk memperoleh hal-hal yang tidak didapat melalui pengamatan dan wawancara terkait dengan materi penelitian.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hukum di Indonesia bahan hukum primer yaitu:

- Al-Qur'an dan Al-Hadist
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konsitusi No 69/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan efektivitas perjanjian pranikah mengenai harta bersama akibat dari perceraian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Tujuan dari bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut :

- a) Jurnal Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 oleh Bernandus Negara.

- b) Dampak Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta oleh Komang Febrinayanti Dantes.
- c) Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Studi Kasus Putusan Dari MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga oleh Haruri Sinar Dewi.
- d) Jurnal Perjanjian Perkawinan Sebagai Pelindung Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Dari Perceraian oleh I Nyoman Putu Budiarta Dan Ida Ayu Putu Widiati.
- e) Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan oleh Febrina Vivianita.
- f) Skripsi Tinjauan Yuridis Surat Perintah Kerja (SPK) PT. Agung Bimantara (Develper) Dengan CV. Nanda Karya (Sub Kontrakan) Berdasarkan KUH Perdata oleh Helmi Istabichul Rozi.
- g) Skripsi Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang oleh Iyus Fairus Isfandiari.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sebuah petunjuk dan penjelasan mengenai hukum primer serta bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu dan kamus hukum, yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan yang digunakan

untuk mencari suatu kata dan istilah mengenai teknis dibidang tertentu. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **A. Wawancara**

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung sebagai sumber informasi untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan dari narasumber yang berkaitan dengan efektivitas perjanjian pranikah mengenai harta bersama akibat dari perceraian. Metode pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Narasumber yang penulis jadikan sebagai responden dan informan yaitu pihak dari Pengadilan Negeri Semarang.

##### **B. Studi Kepustakaan**

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis mencari informasi-informasi untuk membantu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji baik dari hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan informasi ialah Pengadilan Negeri Semarang. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut



dikarenakan sebelumnya penulis telah melakukan pra-riset untuk menanyakan terkait dengan permasalahan objek penelitian dan objek tersebut pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.

## **6. Analisis Data Penelitian**

Setelah melakukan pengumpulan data secara lengkap baik dari penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, maka data-data tersebut akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode analisis ini memanfaatkan data berbentuk narasi serta cerita yang detail dari narasumber. Data ini diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Setelah data diperoleh, kemudian di deskripsikan sehingga memperoleh pengertian, pemahaman, serta persamaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Metode berpikir yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif. Metode ini merupakan metode pengambilan kesimpulan dari situasi yang umum sehingga memperoleh situasi yang khusus dari hal yang umum. Metode deduktif menguji teori-teori, artinya apabila tidak ada teori maka peneliti tidak dapat melaksanakan dengan metode ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Efektivitas Perjanjian Pranikah Mengenai Harta Perkawinan Setelah Perceraian Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt. Sus-Actio Pauliana/2018/PN SMG maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, isi perjanjian, asas-asas perjanjian, akibat perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan perjanjian menurut hukum Islam. Tinjauan tentang perjanjian pranikah yang terdiri dari pengertian perjanjian pranikah, bentuk dan isi perjanjian pranikah, syarat dan tata cara perjanjian pranikah. Tinjauan mengenai harta perkawinan yang terdiri dari pengertian harta perkawinan, pembagian harta perkawinan. Tinjauan mengenai perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, perceraian menurut hukum Islam.

## BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu keefektivitasan perjanjian pranikah mengenai harta perkawinan akibat dari perceraian dan perlindungan harta dalam perjanjian pranikah setelah perceraian.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Kontrak atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Dalam pasal tersebut perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang yang melakukan perjanjian. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi apabila disebutkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini hanya meliputi perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>8</sup>

Pada dasarnya manusia dalam hidup saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, serta di antara mereka akan melahirkan hubungan hukum yang saling mengikat. Agar hubungan hukum dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya keterwujudan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta 2008, hal. 63-64

<sup>8</sup> Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta 2010, hal. 5

Di dalam masyarakat banyak terjadi perjanjian baik tertulis maupun yang secara lisan, maka hakikatnya manusia memang memiliki kebebasan untuk berkontrak dan mengadakan perjanjian apapun bentuknya asalkan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan norma serta ketertiban umum. Perjanjian berlaku mengikat para pihak maka masing-masing harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan.

## **2. Isi Perjanjian**

Dalam pasal 1339 KUHPerdata perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas yang dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Pasal 1347 KUHPerdata menjelaskan “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dari isi perjanjian yakni apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kepatutan ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan undang-undang.

## **3. Asas – asas Perjanjian**

Asas – asas hukum yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut :

### **a. Asas Konsensualisme**

Asas ini menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih bersifat mengikat. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan

para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas.<sup>9</sup> Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa perjanjian itu timbul dan dianggap ada apabila sudah terjadi kesepakatan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak serta suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Asas Personalitas

Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan “perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya”, dengan ini asas personalitas bermakna bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Asas ini dapat pula dibuat untuk pihak ketiga, dalam perjanjian ini terdapat seseorang yang meminta diperjanjikan baik untuk diri sendiri maupun untuk pihak ketiga.<sup>10</sup>

#### 4. Akibat Perjanjian

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh hukum. Para pihak dalam membuat perjanjian haruslah memperhatikan dan membedakan antara syarat-

---

<sup>9</sup> Ulfa Luftiyanti, 2017, *Keabsahan Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pemisahan Harta Bersama Di Depan Notaris Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Pemalang)*, Thesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hal 22

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Awal)*, FH UII Press, 2013, hal. 93-94

syarat timbulnya perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian, sebab apabila terjadi kekurangan dalam pembuatan perjanjian dapat dituntut pembatalan perjanjian oleh pihak lawan. Dalam Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa undang-undang berlaku bagi mereka yang membuatnya, disini perjanjian bersifat mengikat pada para pihak yang membuatnya sama halnya dengan undang-undang yang bersifat mengikat dan berlaku terhadap siapa undang-undang tersebut berlaku.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menegaskan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cukup untuk itu” ayat ke (2) ini merupakan konsekuensi logis dari Pasal 1338 ayat (1), cara mengatasi apabila dinyatakan tidak cukup jelas dalam sebuah perjanjian para pihak dalam membuat perjanjian harus mencantumkan jangka waktu dan perjanjian hanya dapat diakhiri dengan kata sepakat dengan para pihak.

Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini menyangkut ketentuan ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1339 KUHPerdara ayat (3) menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Suatu kebiasaan dalam perjanjian adalah suatu ketentuan yang harus ada pada saat membuat perjanjian. Ketentuan mengenai kebiasaan dalam perjanjian harus ditegaskan mengenai hal-hal apa yang dicantumkan dan yang tidak dicantumkan.<sup>11</sup>

## 5. Berakhirnya Perjanjian

---

<sup>11</sup> Abi Asmana, “Akibat Suatu Perjanjian (Penjelasan Tentang Pasal 1338 KUH Perdata)”, ([legalstudies71.blogspot.com](http://legalstudies71.blogspot.com)) (diakses pada 18 Agustus 2022, Pukul. 19:29)



Suatu perjanjian pada umumnya berakhir apabila tujuan tersebut telah tercapai, dimana masing-masing pihak telah memenuhi perjanjian tersebut.

Berakhirnya perjanjian berarti menghapuskan semua pernyataan yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara para pihak. Perjanjian dapat berakhir karena :

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian atau persetujuan akan hapus.
- d) Perjanjian atau persetujuan hapus karena putusan hakim.
- e) Tujuan perjanjian atau persetujuan telah tercapai.
- f) Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi).<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata *Nakaha* yang artinya “berkumpul” dan kata *Zawwajyang* yang artinya “berpasangan” serta kata ini menjadi sebuah istilah pokok dalam Al-Qur’an untuk menunjukkan sebuah perkawinan. Secara bahasa perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dalam suatu ikatan.<sup>13</sup> Menurut Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perkawinan merupakan

---

<sup>12</sup> Helmi Istabichul Rozi, 2013, *Tinjauan Yuridis Surat Perintah Kerja (SPK) PT. Agung Bimantara (Developer) Dengan CV. Nanda Karya (Sub Kontraktor) Berdasarkan KUH Perdata*, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hal. 23

<sup>13</sup> Iyus Fairus Isfandiari, 2018, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, hal 31.

ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *miistsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Didalam undang-undang perkawinan telah ditentukan asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas dalam perkawinan berupa asas perkawinan kekal, asas perkawinan menurut kepercayaan agamanya, asas perkawinan terdaftar, asas perkawinan monogami, asas mempersukar perceraian.<sup>14</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sahnya dan tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri, seperti membasuh untuk *wudhu* dan *takbiratul al-ihram* untuk *shalat*, atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.<sup>15</sup>

Syarat merupakan sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu, seperti menutup aurat dalam *shalat*, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.<sup>16</sup>

Beberapa rukun sahnya perkawinan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 32

<sup>15</sup> Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, hal. 58.

<sup>16</sup> Ibid, hal 56.

- a) Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
- b) Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau pengantinnya.
- c) Terdapat *qabul* dari mempelai pria atau pengantinnya.

Berikutnya syarat sahnya perkawinan yaitu:

- a. Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai.
- b. Keridhoan mempelai.
- c. Adanya wali nikah.
- d. Adanya saksi nikah.<sup>17</sup>

### 3. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan “cerai talak”.<sup>18</sup> Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti kebencian.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 39 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dinyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>17</sup> Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, hal. 8

<sup>18</sup> Rachmandi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 400

<sup>19</sup> Satria Effendi, 2010, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 96

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan. Prinsip demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah.<sup>20</sup>

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian ialah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

### **C. Tinjauan Umum Perjanjian Pranikah**

#### **1. Pengertian Perjanjian Pranikah**

Perjanjian pranikah yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>21</sup> Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami dan istri dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat sipil, serta isinya dapat berlaku kepada pihak ketiga selama pihak ketiga ikut andil dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>20</sup> Rachmandi Usman, *Op. Cit.*, hal. 400

<sup>21</sup> Damanhuri, *Op Cit.*, hal. 7

Menurut Pasal 47 ayat (1) KHI, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta perkawinan. Perjanjian menurut Pasal 147 KUHPerdara harus dibuat di hadapan notaris berupa akta perjanjian, sedangkan dalam Pasal 148 KUHPerdara haruslah dibuat sebelum perkawinan. Pasal 149 KUHPerdara perjanjian pranikah tidak dapat diubah setelah perkawinan terjadi.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin berpendapat bahwa perjanjian pranikah adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian pranikah hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian pranikah calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah kedua belah pihak bersepakat untuk menyatukan harta mereka, atau mereka melakukan penyatuan harta secara terbatas, atau tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan.<sup>22</sup>

## **2. Bentuk dan Isi Perjanjian Pranikah**

Sebelum melangsungkan perkawinan, baik calon suami maupun calon istri dapat menentukan sendiri bagaimana kelak harta benda mereka dalam perkawinan. Pengaturan ini dilakukan oleh kedua belah pihak melalui perjanjian pranikah, apabila tidak dibuat perjanjian pranikah dalam

---

<sup>22</sup> Ulfa Luftiyanti, *Op Cit.*, hal. 43

perkawinan tersebut harta kedua belah pihak tercampur secara bulat.<sup>23</sup> Berikut bentuk perjanjian pranikah:

a. Perjanjian Persatuan Untung Dan Rugi

Dalam persatuan untung dan rugi nantinya masing-masing pihak akan tetap mempertahankan milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang tercantum dalam undang-undang, seperti warisan, hibah, wakaf.

Sedangkan semua penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Begitu pula sebaliknya, segala kerugian dalam rumah tangga baik sebagai suami maupun istri menjadi kerugian dan beban bersama.<sup>24</sup>

b. Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan ialah perjanjian sepasang calon suami dan calon istri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti serupa dengan perjanjian untung, sedangkan segala bentuk kerugian tidak diperjanjikan.<sup>25</sup>

c. Perjanjian Taklik Talak

Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pada Pasal 11 menyebutkan, yaitu perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah apabila perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan, dan sighth taklik talak ditentukan oleh

---

<sup>23</sup> Andy Hartono, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksban Grafika, Yogyakarta, hal. 3

<sup>24</sup> Damanhuri, *Op Cit.*, hal. 15

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 15



menteri agama. Taklik talak dikemukakan dalam Pasal 46 KHI sebagai berikut:

- 1) Isi taklik-talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam bentuk taklik-talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik-talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik-talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat (3) sepintas bertentangan dengan pasal 29 ayat (4) Undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali apa persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah penjelasannya disebutkan tidak termasuk taklik talak.<sup>26</sup>

Isi perjanjian pranikah merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua pihak, baik calon suami dan istri. Perjanjian tersebut haruslah berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1947 ataupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Dalam isi perjanjian pranikah dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum dan perjanjian pranikah ini disahkan di depan pegawai pencatat nikah.<sup>27</sup> Isi perjanjian pranikah pada umumnya diserahkan pada calon pasangan yang akan

---

<sup>26</sup> Damanhuri, *Op Cit.*, hal. 16

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 16

menikah, biasanya penyelesaian masalah yang mungkin timbul yaitu pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.

### 3. Syarat dan Tata Cara Perjanjian Pranikah

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perjanjian pranikah sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami dan calon istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu dengan lainnya terkait dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Pada umumnya seseorang yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi untuk memuat perjanjian pranikah, dalam KUHPerdara memberikan kelonggaran atau pengecualian terhadap pihak yang membuat perjanjian. Calon suami dan calon istri cukup bertindak sendiri yang didampingi atau dibantu oleh orang tua atau walinya, yang nantinya akan memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan.<sup>28</sup>

Tata cara perjanjian pranikah menurut Pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 45 - Pasal 52 KHI yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Pulung Jati Kusuma, 2019, *Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pranikah Tentang Harta Bersama Yang Dibuat Oleh Notaris Serta Akibat Hukumnya Di Kabupaten Kudus*, Thesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hal 54

- a. Perjanjian pranikah dilakukan atas persetujuan calon suami dan calon istri.
- b. Perjanjian pranikah dibuat secara tertulis.
- c. Perjanjian pranikah disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.
- d. Perjanjian pranikah tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- e. Perjanjian pranikah tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami dan istri serta tidak merugikan pihak ketiga.
- f. Perjanjian dapat dicabut atas persetujuan suami serta istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami dan istri dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo (6) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.<sup>29</sup>

#### **D. Tinjauan Mengenai Harta Perkawinan**

##### **1. Pengertian Harta Perkawinan**

Harta perkawinan atau biasa disebut dengan harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan dari segi

---

<sup>29</sup> Damanhuri, *Op Cit.*, hal. 20

keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah terbiasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat suami istri selama masa perkawinan.<sup>30</sup>

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Drs. H. Abdul Manan, berpendapat bahwa harta perkawinan adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad, harta perkawinan yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi itu berbeda tetapi keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, dan sebaliknya di tinjau dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

## **2. Pembagian Harta Perkawinan**

Pasal 37 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut

---

<sup>30</sup> Damanhuri, *Op Cit.*, hal. 27

hukumnya masing-masing.” Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, serta hukum yang lainnya.

Dalam ketentuan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagian harta perkawinan dengan cara membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta tersebut. Oleh sebab itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta perkawinan sebagai akibat dari perceraian. Hal ini lah yang menjadi pegangan pengadilan dalam memutus pembagian harta perkawinan.<sup>31</sup>

Ketentuan pembagian dan besarnya yang diperoleh masing-masing suami dan istri dari pembagian harta perkawinan apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami istri hilang, sudah diatur dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 KHI. Pasal 96 berbunyi:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Pasal 97 berbunyi : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Pada pasal-pasal diatas menegaskan bahwa pembagian harta perkawinan antara suami dan istri, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau

---

<sup>31</sup> Bernadus Negara, 2016, *Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947*, Jurnal *Lex Crime* Vol. V/No.7, hal. 53

karena salah satunya hilang, masing-masing dari mereka mendapat seperdua atau setengah harta perkawinan. Dan dalam pembagian tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta perkawinan itu. Selama harta benda itu diperoleh dalam perkawinan dan sesuai dengan Undang-undang perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta perkawinan serta dibagi dua antara suami dan istri.

### E. Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum perjanjian Islam menekankan pada aspek teologis sehingga aturan-aturan dalam hukum perjanjian ini mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist. Hukum perjanjian dalam Islam dapat direalisasikan dengan menyesuaikan perjanjian-perjanjian yang berlaku di Negara Indonesia.<sup>32</sup> Menurut Syamsul Anwar, perjanjian/akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum yang objeknya.<sup>33</sup> Menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata aqad, yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.

جمع طرفي حبلين و يشدّ احدهما بالأخر حتى يتصلا فيصبا كقطعة واحدة

*Artinya : “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian menjadi sepotong benda”.*

Dalam suatu perjanjian akan timbul adanya suatu kewajiban dan hak pada dua sisi, dimana hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya.

---

<sup>32</sup> Imron Rosadi, “Hukum Perjanjian Dalam Prespektif Hukum Islam (Qur'an dan Hadis)” (<https://al-aziz-imronrosadi.blogspot.com>) (diakses pada 13 September 2022, Pukul. 11:46)

<sup>33</sup> Ubaidullah Muayyad, 2015, *Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal ‘Anil Islam Vol. 8. Nomor 1, hal. 7



اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه

خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا عاهد غدر و اذا

خاصم فجر

Artinya : “Perkara empat, barang siapa yang memiliki seluruhnya dalam kepribadiannya maka dia adalah munafik sejati. Dan barang siapa mempunyai salah satu dari padanya maka dia mempunyai kepribadian munafik sehingga ditinggalkannya : Bila berbicara, bohong. Bila berjanji, menyalahinya. Bila mengadakan persetujuan terhadap suatu masalah, cidra. Bila berbantahan, berkata jelek”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebagai seorang umat muslim harus menepati janji-janji baik secara lisan maupun tulisan dengan sesama manusia. Serta sebagai orang yang beriman haruslah menepati janji yang berhubungan dengan Allah Swt.

#### F. Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Ayat diatas menjelaskan mengenai kehidupan rumah tangga yang tenang, adanya rasa sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan perkawinan pertama kali terjadi setelah adanya ijab kabul. Kalimat ijab

kabul sungguh mudah diucapkan, namun berat dalam pelaksanaannya karena mengharuskan perhatian yang serius dan secara terus menerus dalam kehidupan dua insan manusia dalam berumah tangga.

Dalam hukum Islam jika suami dan istri terjadi perselisihan, istri janganlah terburu-buru untuk meminta cerai dan suami jangan terburu-buru dalam menjatuhkan talak. Dalam QS. An Nisaa' Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui.”*

Bahwa talak dapat dijatuhkan apabila juru pendamai (hakam) dari masing-masing pihak keluarga suami dan istri ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua suami istri mengenai hal yang menjadi perselisihan di antara mereka. Hakam yang diberikan tugas oleh keluarga masing-masing pihak haruslah jujur dan adil tidak boleh memihak salah satu pihak suami atau istri. Hal ini diatur agar mempersulit dalam proses perceraian antara pasangan yang sudah mengikat janji untuk sehidup semati dalam bahtera rumah tangga. Memang perceraian merupakan suatu yang halal, namun Allah SWT. tidak senang dengan perbuatan tersebut.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis perceraian atau talak dapat dibedakan yaitu sebagai berikut:

- a) Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa *iddah*.
- b) Talak Ba'in, yaitu talak yang apabila sudah dijatuhkan maka pihak suami tidak dapat lagi rujuk dengan istrinya kelak.

## **G. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Mengenai**

### **Perjanjian Pranikah**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperlonggar makna perjanjian pranikah. dengan adanya putusan MK tersebut, perjanjian tidak hanya bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi, dapat dibuat pada saat perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Sebelumnya pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan membatasi pembuatan perjanjian pranikah mengenai pisah harta, perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan.

Walaupun Putusan MK ini diperuntukkan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing (perkawinan percampuran), tetapi putusan MK dapat berlaku bagi pasangan yang menikah dengan sesama warga negara Indonesia. Putusan MK dinilai sebagai putusan yang memperlakukan perkawinan sebagai hubungan kontraktual seperti yang diperlakukan di negara barat. Di Indonesia sendiri lembaga perkawinan umumnya dianggap sebagai kewajiban agama dan bersifat sakral. Umumnya perkawinan di Indonesia hanyalah agar langgeng dan untuk dirayakan, pasangan yang akan melaksanakan perkawinan belum terlalu familiar dengan perjanjian pranikah. Dampak yuridis yang berpotensi timbul dalam perkawinan tidak terpikirkan, namun kesadaran akan timbul ketika terjadinya permasalahan dalam perkawinan.

Dengan adanya putusan MK mengenai perjanjian pranikah ini dapat menyelamatkan hak-hak dari pasangan suami dan istri, yang sebelum berlangsungnya perkawinan tidak membuat perjanjian pranikah kemudian dapat membuat dan mengajukannya saat perkawinan berlangsung.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Perjanjian Pranikah Dalam Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg Mengenai Harta Perkawinan Akibat Dari Perceraian

Perjanjian pranikah serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, perbedaannya ialah perjanjian pranikah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan/nikah. Dalam suatu perjanjian masing-masing pihak dapat melaksanakan segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Tetapi adakalanya masing-masing pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pranikah. Kedudukan mengenai hukum perjanjian pranikah telah diatur dalam KUHPerdara, Undang-undang No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian pranikah sendiri mempunyai tujuan yaitu pelepasan masing-masing hak pribadi, baik milik suami atau istri secara mutlak yang menjadi harta perkawinan. Sedangkan manfaat perjanjian pranikah dapat menumbuhkan rasa kepercayaan antara suami dan istri terhadap tanggung jawabnya mengenai hak dan kewajiban.

Isi dari perjanjian pranikah tergantung kepada pihak calon suami atau calon istri, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian pranikah dibuat bebas, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Para pihak dapat membuat perjanjian pranikah pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian yang dibuat bisa bersifat notarial ataupun dibuat dibawah tangan dan akan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan perjanjian ini berupa akta surat nikah serta merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan surat nikah. Perjanjian perkawinan dapat dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama dan tidak boleh melanggar batas hukum seperti tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh para pihak yang membuat perjanjian pranikah.<sup>34</sup>

Ditinjau dari aspek sosiologis bahwa warga negara Indonesia menganggap perjanjian pranikah kurang sesuai, sebab masyarakat Indonesia mempunyai pandangan hidup yang bersifat kekeluargaan bukan individualis sebagaimana pandangan hidup orang barat. Perjanjian pranikah lebih menekankan adanya perlindungan hak individu. Manusia mempunyai kehidupan saat ini, masa lalu dan pandangan masa depan yang tidak sama antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Perjanjian pranikah membuat kedua belah pihak, baik suami maupun istri tenang sebab komitmen kedepannya telah disahkan dan dilindungi secara hukum sehingga ada kesiapan untuk menanggung resiko terburuk akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Meskipun perjanjian pranikah tidak wajib untuk pasangan yang akan menikah, namun apabila dari masing-masing pasangan merasa perlu

---

<sup>34</sup> Haruri Sinar Dewi, 2018, *Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga*, *Justitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 2 No. 2. hal 266



membuatnya untuk mengamankan dan melindungi hak serta kewajiban keduanya dimasa depan jika terjadi hal terburuk seperti perceraian, maka perjanjian pranikah ini dapat menjadi alternatif.

Keuntungan membuat perjanjian pranikah selain untuk melindungi harta kekayaan masing-masing yaitu melindungi kepentingan pasangan, khususnya untuk istri, jika suami dalam keadaan pailit maka perjanjian pranikah ini akan menjamin harta masing-masing pihak akan terpisah. Dimana harta bawaan yang dimiliki oleh istri tidak akan disita jika suami dalam keadaan pailit, karena harta ini merupakan harta di bawah kekuasaan masing-masing baik suami maupun istri. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, harta bawaan milik suami atau istri dan harta benda masing-masing sebagai hadiah atau warisan merupakan harta dibawah kekuasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Dalam perjanjian pranikah dapat menjamin bahwa harta dibawah kekuasaan masing-masing tetap dalam kekuasaan masing-masing pihak tanpa adanya percampuran harta.

Selain itu perjanjian pranikah memiliki beberapa manfaat untuk menyelesaikan masalah yang akan timbul selama perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemisahan harta kekayaan, jika dalam perjanjian pranikah tidak ada mengenai harta gono-gini setelah perceraian maka hal ini harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan.
- b) Pemisahan utang, dalam perjanjian pranikah dapat diatur mengenai masalah utang yang tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa utang. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum perkawinan, selama perkawinan, dan setelah perkawinan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Haedah Faradz, 2008, *Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 3, hal. 252

Perjanjian pranikah juga merupakan sebuah tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan adanya perjanjian pranikah mempermudah dalam pemisahan harta dan pembagian harta gono-gini. Dengan ini perselisihan antara mantan istri dan mantan suami yang sudah bercerai tidak berkepanjangan. Keuntungan lain dalam pembuatan perjanjian pranikah yaitu penyelesaian kasus perkawinan di lembaga peradilan, dalam hal ini sengketa perjanjian pranikah lebih terarah pada pengingkaran atau penyalahgunaan harta benda yang telah diperjanjikan. Yang dimaksudkan adalah, jika pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya banding atau sampai kasasi, pemeriksaan lebih hemat dibanding tidak adanya perjanjian pranikah pada hak yang bersengketa serta pokok-pokok permasalahan yang diperiksa dalam perjanjian pranikah lebih sederhana jika dalam sengketa tidak ditemukan dalam perjanjian pranikah serta lebih menghemat biaya dalam berperkara.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg penggugat Sardjana Orba Manullang sebagai kuasa hukum dari Dayu Handoko dan merupakan kurator dari debitur Dayu Handoko berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 07/Pailit/2011/PN. Niaga Smg, tanggal 17 Oktober 2011, Jo Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Oktober 2011 untuk perkara pailit guna melawan tergugat Rosalya Sri Wulandari yang merupakan mantan istri Dayu Handoko, mengenai dudukan perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan bahwa Rosalya Sri Wulandari merupakan istri sah dari debitur Dayu Handoko. Sebelum menikah dengan Rosalya Sri Wulandari, Dayu Handoko telah diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 07/Pailit/2011/PN.Smg Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI

Nomor: 807K/PK/PDT.SUS/2011 tanggal 24 Januari 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 208/PK/PDT.SUS/2012 tanggal 28 Januari 2013. Sebelum perkawinan berlangsung Dayu Handoko telah membeli beberapa bidang tanah yaitu:

- 1) Sebidang tanah terletak di Desa Purwomarti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor : 6394/ Purwomartani, seluas  $\pm 675 m^2$ , surat ukur tertanggal 13 November 2001 dengan akta jual beli nomor: 75/2014 tertanggal 18 September 2014. Dihadapan notaris Winda Heliantana Pamuncak, di Yogyakarta atas nama Rosalya Sri Wulandari.
- 2) Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor: 11418/ Purwomartani, seluas  $\pm 749 m^2$ , surat ukur tertanggal 26 Januari 2012 dengan akta jual beli nomor: 70/2014 tertanggal 16 September 2014. Dihadapan notaris Winda Heliantana Pamuncak di Yogyakarta, atas nama Rosalya Sri Wulandari.
- 3) Sebidang tanah terletak di Desa Tirtomartani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor: 4511/ Tirtomartani, seluas  $\pm 746 m^2$ , surat ukur tertanggal 29 Agustus 2013 dengan akta jual beli nomor: 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014. Dihadapan notaris Irianto di Yogyakarta, atas nama Rosalya Sri Wulandari.
- 4) Sebidang tanah terletak di Desa Selomartani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor: 3342/ Selomartani, seluas  $\pm 651 m^2$ , surat ukur tertanggal 5 Mei 2015 dengan akta jual beli nomor: 98/2015 tertanggal 18 November 2015. Dihadapan notaris Winda Heliantana Pamuncak di Yogyakarta atas nama Rosalya Sri Wulandari.

Pembelian beberapa bidang tanah yang tercantum di atas diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Dayu Handoko dan Rosalya Sri Wulandari, patut diduga

bahwa pembelian beberapa bidang tanah tersebut bersumber dari Dayu Handoko atau setidaknya merupakan harta gono-gini. Sebidang tanah diatas diduga kuat merupakan harta yang masuk dalam harta pailit Dayu Handoko namun disengajakan atas nama Rosalya Sri Wulndari untuk mengkaburkan kepemilikan harta pailit, maka cukup beralasan bahwa pembelian atas 4 bidang tanah diatas berasal dari uang milik Dayu Handoko yang disimpan atau disembunyikan. Sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”, atas penjelasan tersebut sangat beralasan bahwa sumber dana pembelian beberapa bidang tanah tersebut dari Dayu Handoko, maka sudah sepatutnya gugatan dikabulkan demi keadilan bagi Kreditur Pailit. Dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sudah menjadi hak dan kewenangan dalam kedudukan selaku Kurator Dayu Handoko mengajukan gugatan Actio Pauliana dalam rangka pemberesan harta pailit dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan diatas majelis hakim mengabulkan gugatan semuanya serta turut menghukum Rosalya Sri Wulandari untuk menyerahkan sertifikat hak milik, menerbitkan sertifikat pengganti, dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pihak Rosalya Sri Wulandari telah menanggapi perihal gugatan ini melalui kuasanya yaitu Hindra Pamungkas SH.,MH dan Irawadi Usaka, SH.,MH yang menyampaikan jawabannya terhadap gugatan yang dibuat Dayu Handoko, yaitu bahwa Rosalya Sri Wulandari merupakan istri sah Dayu Handoko. Pada saat perkawinan Rosalya Sri Wulandari dengan Dayu Handoko, Rosalya mengetahui kondisi dan keadaan dari Dayu Handoko yang baru keluar dari tahanan dalam

keadaan pailit. Sebelum mereka menikah, Rosalya telah menjadi pengusaha yang dirintis berupa usaha restoran, jual beli barang antik, sewa-menyewa perlengkapan perkawinan, dan catering. Menurut keterangan dari Rosalya Sri Wulandari semua tanah yang telah dibeli tidak ada hubungannya dengan Dayu Handoko, dikarenakan setelah mereka bercerai, Dayu Handoko bekerja ke Pulau Batam dan setelah ia keluar dari penjara sudah tidak memiliki apapun. Hal ini terkesan sangat aneh jika Dayu Handoko menduga semua aset yang dimiliki oleh Rosalya Sri Wulandari merupakan harta gono-gini. Sebelum Rosalya Sri Wulandari dengan Dayu Handoko melakukan perkawinan mereka sudah membuat perjanjian pranikah, sehingga sangat jelas bahwa segala yang berhubungan dengan Dayu Handoko merupakan urusan Dayu Handoko sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Mengenai 4 bidang tanah yang digugat oleh Dayu Handoko memanglah tidak sepengetahuan darinya, dikarenakan semua uang pembelian tersebut merupakan uang tabungan Rosalya Sri Wulandari. Semua aset yang dimiliki Dayu Handoko sudah dilelang oleh Rosalya Sri Wulandari pada awal tahun 2017 diantaranya rumah dan kantor di Solo dengan harga sebesar Rp. 20.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah). Di dalam gugatan Dayu Handoko tidak menjelaskan secara rinci mengenai harta yang telah dilelang, maka dengan ini Rosalya Sri Wulandari menolak seluruh gugatan tersebut. Untuk menguatkan dalil sangkala Rosalya Sri Wulandari mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

- 1) Fotocopy surat perjanjian pranikah.
- 2) Fotocopy surat gugatan dari Rosalya kepada Sarjana Orba Manulang.
- 3) Fotocopy buku tanah HM nomor 6394.
- 4) Fotocopy buku tanah HM nomor 11418.
- 5) Fotocopy buku tanah HM nomor 4511.



6) Fotocopy buku tanah nomor 03342.

Tujuan gugatan yang diajukan Dayu Handoko adalah supaya Rosalya Sri Wulandari menyerahkan 4 bidang tanah, sebab tanah tersebut merupakan harta pailit yang dapat dimasukkan dalam daftar harta (boedel) pailit Nomor: 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg. Di dalam gugatan tersebut Rosalya Sri Wulandari secara tegas membantah adanya utang pada Dayu Handoko, kemudian jika dikaitkan dengan bukti-bukti surat maka terbukti bahwa permohonan *actio pauliana* yang diajukan oleh Dayu Handoko berawal mula dengan mendasarkan pada putusan *Paiyang man* setelah diputus pailit. Selama persidangan berlangsung Dayu Handoko tidak dapat membuktikan jika tindakan yang dilakukan Rosalya Sri Wulandari yaitu membeli 4 bidang tanah telah melanggar hukum dan telah diproses SHMnya melalui Badan Pertanahan Nasional dan sekarang telah menjadi kepemilikannya yang sah. Proses balik nama telah melalui prosedur dan tata cara pengajuannya sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan Dayu Handoko kepada Rosalya Sri Wulandari tidak cukup bukti dan tidak berdasarkan hukum kemudian gugatan tersebut patut dan adil untuk ditolak untuk seluruhnya. Dikarenakan semua gugatan yang telah diajukan oleh Dayu Handoko telah ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya. Memperhatikan pada Pasal Rv, Pasal-pasal HIR, dan pasal-pasal dalam UU No. 37 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, yaitu :

1. Menolak gugatan Dayu Handoko untuk seluruhnya.
2. Menghukum Dayu Handoko untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah).

Perincian biaya :

a. Panggilan : Rp. 2.005.000,-



- b. Proses : Rp. 50.000,-
- c. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
- d. Materai putusan : Rp. 6.000,-

Perjanjian Pranikah yang telah dicatatkan di kantor pencatat sipil oleh pasangan Dayu Handako dan Rosalya Sri Wulandari pada tanggal 7 Mei 2012 di Semarang. Dalam putusan diatas perjanjian pranikah dibuat sebelum mereka menikah, namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg. Rosalya Sri Wulandari yang merupakan istri Dayu Handako diduga membeli sebuah tanah dengan uang tabungan Dayu Handako tanpa sepengetahuannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah terletak di Desa Purwomarti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor : 6394/ Purwomartani, seluas  $\pm 675$  m<sup>2</sup>, surat ukur tertanggal 13 November 2001 dengan akta jual beli nomor: 75/2014 tertanggal 18 September 2014. Dihadapan notaris Winda Heliantana Pamuncak, di Yogyakarta atas nama Rosalya Sri Wulandari.
- 2) Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor: 11418/ Purwomartani, seluas  $\pm 749$  m<sup>2</sup>, surat ukur tertanggal 26 Januari 2012 dengan akta jual beli nomor: 70/2014 tertanggal 16 September 2014. Dihadapan notaris Winda Heliantana Pamuncak di Yogyakarta, atas nama Rosalya Sri Wulandari.
- 3) Sebidang tanah terletak di Desa Tirtomartani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor: 4511/ Tirtomartani, seluas  $\pm 746$  m<sup>2</sup>, surat ukur tertanggal 29 Agustus 2013 dengan akta jual beli nomor: 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014. Dihadapan notaris Irianto di Yogyakarta, atas nama Rosalya Sri Wulandari.

- 4) Sebidang tanah terletak di Desa Selomartani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor: 3342/ Selomartani, seluas  $\pm 651 m^2$ , surat ukur tertanggal 5 Mei 2015 dengan akta jual beli nomor: 98/2015 tertanggal 18 November 2015. Dihadapan notaris Winda Heliantana Pamuncak di Yogyakarta atas nama Rosalya Sri Wulandari.

Hal ini jelas bahwa Rosalya Sri Wulandari telah melanggar salah satu isi perjanjian pranikah, dimana dalam perjanjian pranikah ditegaskan bahwa harta yang dibawa masing-masing merupakan harta di bawah penguasaan masing-masing pihak, maka dari itu Dayu Handoko membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang atas dugaan membeli tanah tanpa sepengetahuannya dengan uang tabungan miliknya.

Namun putusan Pengadilan Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg dan Edy Suwanto selaku hakim dalam persidangan ini menolak gugatan untuk seluruhnya, sebab dalam gugatan berupa tanah hak milik yang diduga dibeli dengan uang tabungan Dayu Handoko ialah supaya Rosalya Sri Wulandari menyerahkan harta miliknya kepada Dayu Handoko. Pada saat itu keadaan Dayu Handoko baru saja diputus pailit Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2011, seluruh asetnya sudah disita oleh pihak pengadilan. Dengan mengaitkan ketentuan pada Undang-undang perkawinan dan Undang-undang kepailitan, maka dampak putusan kepailitan terbatas hanya pada harta bersama dan/atau harta bawaan debitor pailit.<sup>36</sup> Hal ini berarti harta milik Dayu Handoko yang dapat disita adalah harta bersama saat perkawinan dan harta bawaan milik Dayu Handoko sendiri, sedangkan harta milik Rosalya Sri Wulandari tidak dapat disita. Pada Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang intinya berbunyi bahwa pasangan suami atau istri yang diputus pailit

---

<sup>36</sup> Komang Febrinayanti Dantes, 2021, Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3*, hal 920.

untuk mengklaim kembali harta benda yang merupakan harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Dan pasangan suami atau istri yang telah diputus pailit untuk mengambil kembali harta benda miliknya yang belum dibayarkan atau uang hasil penjualan yang belum tercampur dalam harta pailit. Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang juga menjelaskan sebagai berikut “untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang telah dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”, sehingga tidak mungkin apabila Rosalya Sri Wulandari membeli sebidang tanah dengan uang tabungan milik Dayu Handoko. Sebelum terjadinya pernikahan antara keduanya, sang istri Rosalya Sri Wulandari sudah memiliki aset-aset pribadi dan sangat terkesan aneh jika Dayu Handoko mengklaim aset-aset tersebut.

Semua tanah yang telah dibeli oleh Rosalya Sri Wulandari tidak ada hubungannya dengan Dayu Handoko dikarenakan pada saat terjadi perkawinan antara mereka, sang suami Dayu Handoko bekerja dan merantau ke pulau Batam. Serta aset yang dimiliki oleh Dayu Handoko bersama dengan istri pertamanya yaitu Yuliana Ana Surya semuanya sudah dilelang pada awal tahun 2017 oleh Rosalya Sri Wulandari yang merupakan istri kedua dari Dayu Handoko, harta yang sudah dilelang ialah berupa rumah di Solo beserta kantor milik Dayu Handoko dengan harga sebesar Rp. 20.100.000.000 (dua puluh miliar seratus juta rupiah). Namun Dayu Handoko bersikeras bahwa harta tersebut adalah miliknya dan sebagian dari harta gono-gini, faktanya harta miliknya sudah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Pada saat persidangan berlangsung Rosalya Sri Wulandari merasa keberatan dengan gugatan yang telah diajukan oleh mantan suaminya. Dayu Handoko mengajukan

gugatan kepada Rosalya Sri Wulandari tidak memiliki cukup bukti, maka tindakan yang dilakukan Dayu Handoko merupakan tindakan atau langkah yang kurang tepat dan tidak dibenarkan oleh Hukum.

Saat persidangan berlangsung Dayu Handoko tidak dapat membuktikan jika tindakan Rosalya Sri Wulandari yang telah melakukan pembelian atas 4 bidang tanah yang sudah disebutkan diatas, hal ini melanggar hukum sebab sertifikat hak milik sudah atas nama Rosalya Sri Wulandari dan telah sah serta proses balik namanya telah melalui prosedur dan tata cara pengajuannya sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan ini patut untuk ditolak. Dengan ini, Rosalya Sri Wulandari secara tegas menolak atas gugatan, dikarenakan Dayu Handoko telah diputus pailit serta penerbitan dan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang disengketakan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga sah menurut hukum, dalam hal ini Rosalya Sri Wulandari hanya berwenang melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah sesuai dengan standar operasional prosedur di Badan Pertanahan Nasional. Demikian gugatan yang diajukan oleh Dayu Handoko kurang tepat dan tidak berdasarkan hukum. Hakim memutuskan sebagaimana hal tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memberikan kesimpulan bahwa gugatan harus ditolak untuk seluruhnya, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Dayu Handoko yaitu sebesar Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah).

Upaya dalam mempertahankan harta yang telah dibuat dalam perjanjian pranikah yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian pranikah harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuannya adalah:

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap kewenangan.
3. Untuk mengatur larangan-larangan dan mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan.<sup>37</sup>

Pasangan suami dan istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam proses pengadilan masih terjadi keributan tentang pembagian harta perkawinan atau orang biasanya menyebutkan harta gono-gini. Kondisi ini semakin memperumit proses perceraian di antara mereka, sebab masing-masing mengklaim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau haknya. Dalam hal ini masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka pengetahuan, bahwa sejak awal harta perkawinan perlu diketahui sepasang calon pengantin.<sup>38</sup> Pembagian harta perkawinan dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang merupakan hak istri. Berikut adalah cara pembagian harta perkawinan :

- a) Pembagian harta perkawinan dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan harta perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “petitum” (gugatan).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ria Desviastanti, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 104

<sup>38</sup> Bernadus Negara, *Op Cit.*, hal 51

<sup>39</sup> Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal. 127



- b) Pembagian harta perkawinan diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta perkawinan. Gugatan diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri, dan dapat juga diajukan ke pengadilan negeri tempat termohon.<sup>40</sup>

Harta perkawinan dapat menjadi harta perkawinan atau harta bersama jika tidak adanya perjanjian yang mengikat mengenai harta sebelum perkawinan dilangsungkan. Kecuali harta yang di dapat sebagai hadiah/hibah atau warisan dan harta masing-masing suami atau istri yang dimiliki sebelum perkawinan. Sebagaimana hal ini tertera jelas pada Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1947.

Perjanjian pranikah yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1947, yang telah disahkan oleh pegawai pencatat nikah harus berlaku dan sesuai dengan Undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal ditegaskan pada Pasal 1338 KUHPerdara, “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh hukum itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dengan demikian apabila salah satu pihak melanggar perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya ke Pengadilan. Tuntutan tersebut dapat berupa pelaksanaan perjanjian pranikah atau tuntutan ganti rugi. Dalam pasal 51 KHI menyebutkan bahwa pelanggaran atas perjanjian pranikah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri.

---

<sup>40</sup> Bernadus Negara, *Op Cit.*, hal. 53



Dalam pembuatan perjanjian pranikah tentunya memiliki keterikatan dengan hukum, maka berikut adalah perlindungan hukum akibat dibuatnya perjanjian pranikah:

- 1) Secara hukum perjanjian pranikah mengikat para pihak yang membuatnya yaitu suami dan istri
- 2) Perjanjian pranikah secara hukum memaksa pihak ketiga untuk menghormati sepanjang perjanjian pranikah tersebut telah memenuhi prosedur hukum yang sah.
- 3) Perubahan terhadap perjanjian pranikah mungkin dilakukan apabila ada kesepakatan antara para pihak yang membuatnya, dan pada prinsipnya perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga lainnya, serta harus melalui proses pengesahan yang diatur dalam peraturan perlindungan yang berlaku.<sup>41</sup>

Efektivitas perjanjian pranikah dalam putusan perkara nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg. berlaku efektif karena hakim mengetahui adanya perjanjian pranikah, dimana pihak yang telah merugikan pihak lain akan mendapatkan hukuman atau ganti rugi yang sepadan dengan apa yang telah dilanggarnya. Dalam perjanjian pranikah tentunya Dayu Handoko dan Rosalya Sri Wulandari tidak menginginkan perjanjian yang telah dibuat mengalami cacat hukum. Dalam Pasal 1338 KUHPdata, bahwa semua persetujuan yang sudah dibuat secara sah berlaku terhadap undang-undang. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang

---

<sup>41</sup> I Nyoman Putu & Ida Ayu Putu Widianti, 2021, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Dari Perceraian*, Jurnal Hukum Universitas Warmadewa, Volume 3, Nomor 1, hal. 19

dinyatakan cukup, serta persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian pranikah dan merugikan pihak lain, maka akan dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa telah dirugikan ke Pengadilan. Dari putusan Pengadilan Negeri Semarang dimana Dayu Handoko telah melanggar perjanjian pranikah yang sudah dibuat dan disah oleh pencatat sipil, sudah sepatutnya Dayu Handoko harus membayar ganti rugi atas tindakannya terhadap Rosalya Sri Wulandari, dikarenakan dalam hal ini Rosalya Sri Wulandari merasa tertuduh dengan apa yang telah digugat oleh Dayu Handoko. Semua fakta sudah menjelaskan bahwa Rosalya Sri Wulandari tidaklah mengklaim harta milik Dayu Handoko, namun telah melelang semua harta miliknya pada saat Dayu Handoko telah diputus pailit.

Dengan demikian perjanjian pranikah dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum, jika suatu saat timbul konflik antara para pihak dapat dijadikan acuan dan sebagai salah satu landasan bagi masing-masing pihak dalam melaksanakan serta memberikan batas-batas terhadap hak-hak dan kewajiban diantara mereka. Kedudukan dan akibat hukum perjanjian pranikah terhadap harta dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian ini bukan hanya penyatuan emosi dan fisik semata, namun juga penyatuan finansial, dan perjanjian pranikah merupakan langkah yang bijak dari sisi hukum dan finansial sebab untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi pihak yang membuatnya dan terutama anak-anak.

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dalam Perjanjian Pranikah Setelah Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor: 15/Pdt. Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg**

Perlindungan hukum diartikan dari gabungan dua kata yakni “perlindungan” dan “hukum”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan ialah sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi apa yang dilakukan penguasa atau pemerintah dengan peraturan yang ada. Menurut kamus hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dan peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berkewajiban serta tindakan yang menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan ditindak tegas secara hukum.

Di Indonesia perlindungan hukum tergambar dalam KUHPerdara yang telah diatur untuk orang yang melanggar haknya. Hal ini tertuang dalam Pasal 1365, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut”, dimana setiap orang yang telah melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain maka wajib mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya. Ada 4 (empat) unsur perlindungan hukum untuk upaya perlindungan tersebut dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya

4) Adanya sanksi hukum bagi yang melanggarnya.<sup>42</sup>

Pada dasarnya perjanjian pranikah dibuat oleh suami dan istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan kedua belah pihak serta akibat hukum terhadap pihak ketiga, tetapi pada umumnya membuat perjanjian pranikah khusus untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.<sup>43</sup> Hal yang penting dilakukan pada saat membuat perjanjian pranikah dalam pemisahan harta, yaitu apabila terjadi kemungkinan ikut bertanggung jawab terhadap harta benda salah satu pihak pada utang-utang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya oleh istri, maka dalam hal ini sebenarnya untuk melindungi harta masing-masing mempelai.

Dalam KUHPerdara harta perkawinan lahir sejak saat perkawinan dilangsungkan, harta yang diatur ialah harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya ada dalam BAB ke VI dari Pasal 119 sampai Pasal 138 KUHPerdara. Pada Pasal 119 menegaskan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”, maka dengan demikian saat perkawinan berlangsung terjadi persatuan harta antara suami dan istri, dan mempunyai akibat hukum terhadap perbuatan yang dibuat oleh salah satu pihak yang menyangkut harta perkawinan.

Sehingga dalam KUHPerdara, semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri yang dibawa pada permulaan perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan bercampur menjadi satu kekayaan milik bersama, sebab harta benda perkawinan dalam KUHPerdara menganut asas sifat dan kebersamaan harta perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara. Apabila suami dan

---

<sup>42</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH), “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*”, (<https://jdih.sukoharjo.go.id/informasi/detail/90>) (diakses pada 19 Desember 2022, Pukul 13.40).

<sup>43</sup> Winanto & Widayati, 2020, “*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Putusan Kepailitan*”, LPPM Unissula, hal. 14.

istri ingin menyimpang dari peraturan Pasal 119 KUHPerdara dapat membuat perjanjian pranikah, kemudian dalam perjanjian pranikah dapat berisi tidak adanya percampuran harta kekayaan secara bulat, atau percampuran kekayaan secara terbatas maupun sama sekali tidak ada percampuran harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan istri mengikat pihak suami dan istri, artinya setelah keduanya telah bertanda tangan pada perjanjian pranikah sepanjang itu memenuhi ketentuan hukum yang sah serta mengikat para pihak. Dalam perjanjian pranikah yang hartanya masuk kedalam putusan pailit berakibat hukum pernyataan pailit terhadap perkawinan dengan persatuan harta, hal ini berkaitan dengan akibat hukum adanya perjanjian pranikah yang mengikat pada pihak ketiga. Terhadap putusan pailit yang dinyatakan oleh hakim, sangat mempengaruhi isi perjanjian pranikah. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang perkawinan, menegaskan bahwa pihak ketiga berkaitan dengan putusan pailit dan perjanjian pranikah. Seluruh harta kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat diputus pailit, hal ini dapat dilihat pada Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Apabila dicermati tidak ada pengecualian penjelasan mengenai bagaimana dengan debitur pailit yang berkaitan dengan perjanjian pranikah yang telah dibuat antara suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan pernyataan pailit berakibat hukum. Pada Pasal 23 Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyatakan “Debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta”, ketika suami atau istri telah dinyatakan pailit maka dengan sendiri suami atau istri tersebut berkedudukan sebagai debitur pailit. Kepailitan dalam harta perkawinan diperlakukan tanpa melihat



siapa yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya, kedudukan suami dan istri sebagai penanggung yang sah atas hutang tersebut. Hal ini merujuk pada Pasal 163 KUHPerdara yang berbunyi, “segala utang kedua kedua suami istri bersama yang dibuat sepanjang perkawinan. Harus dihitung sebagai kerugian persatuan”. Undang-undang Kepailitan dan PKPU digunakan sebagai rujukan dalam menentukan akibat kepailitan apakah harta bawaan masing-masing suami atau istri termasuk sebagai harta pailit yang akan digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya persatuan harta, sehingga menjadi kepailitan harta perkawinan. Harta perkawinan yang dimiliki suami dan istri diperuntukkan bagi pembayaran utang kepada seluruh kreditur dari suami dan istri yang dinyatakan pailit, tanpa adanya melihat siapa yang telah berutang.

Akibat hukum pernyataan kepailitan terhadap perkawinan dengan perjanjian pranikah, setelah diputus pailit maka akan disita seluruh harta pailit debitur. Kewenangan kurator dalam melakukan sita umum dan pengurusan terhadap harta pailit akan mengalami permasalahan dengan adanya perjanjian pranikah mengenai pisah harta perkawinan, sebab pihak yang telah membuat perjanjian pranikah diharap tidak merugikan pihak ketiga. Dalam Pasal 62 dan 63 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, harta suami dan istri yang salah satu pihak telah diputus pailit tidak termasuk dalam boedel pailit. Maka terhadap tuntutan pembayaran utang harus diajukan secara pribadi terhadap suami dan istri yang telah berutang pada kreditur. Dalam hal ini kreditur harus melihat benda jaminannya, apakah benda jaminan terikat perjanjian harta perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta perkawinan atau tidak. Sehingga kreditur, kurator dan hakim pengawasan tidak kesulitan saat dilakukannya sita umum terhadap boedel pailit.



Pada Putusan Perkara No. 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg. terhadap 4 (empat) bidang tanah yang digugatan oleh Dayu Handoko terhadap Istrinya Rosalya Sri Wulandari, yaitu berupa:

- 1) Sebidang tanah terletak di Desa Purwomarti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor : 6394/ Purwomartani, seluas  $\pm 675 m^2$ , surat ukur tertanggal 13 November 2001 dengan akta jual beli nomor: 75/2014 tertanggal 18 September 2014. Dihadapan notaris Winda Heliantana Pamuncak, di Yogyakarta atas nama Rosalya Sri Wulandari.
- 2) Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor: 11418/ Purwomartani, seluas  $\pm 749 m^2$ , surat ukur tertanggal 26 Januari 2012 dengan akta jual beli nomor: 70/2014 tertanggal 16 September 2014. Dihadapan notaris Winda Heliantana Pamuncak di Yogyakarta, atas nama Rosalya Sri Wulandari.
- 3) Sebidang tanah terletak di Desa Tirtomartani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor: 4511/ Tirtomartani, seluas  $\pm 746 m^2$ , surat ukur tertanggal 29 Agustus 2013 dengan akta jual beli nomor: 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014. Dihadapan notaris Irianto di Yogyakarta, atas nama Rosalya Sri Wulandari.
- 4) Sebidang tanah terletak di Desa Selomartani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor: 3342/ Selomartani, seluas  $\pm 651 m^2$ , surat ukur tertanggal 5 Mei 2015 dengan akta jual beli nomor: 98/2015 tertanggal 18 November 2015. Dihadapan notaris Winda Heliantana Pamuncak di Yogyakarta atas nama Rosalya Sri Wulandari.

Empat bidang tanah diatas tidak termasuk ke dalam boedel pailit Debitur Dayu Handoko, sebab sebelum Dayu Handoko diputus pailit dan sebelum menikah dengan

Rosalya Sri Wulandari mereka telah membuat perjanjian pranikah. Hak atas tanah tersebut milik Rosalya Sri Wulandari. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 41 yang berbunyi :

- 1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang telah dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan melawan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Harta perkawinan merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari perkawinan, dapat berupa harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta perkawinan menurut hukum merupakan semua harta yang dikuasai baik suami maupun istri selama mereka terikat dalam perkawinan. Harta dalam hal ini dapat berupa harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami ataupun istri dan barang-barang hadiah. Harta perkawinan berupa

benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki lebih dari satu orang.<sup>44</sup> Menurut hukum adat harta perkawinan merupakan harta yang dikuasai pasangan suami dan istri selama perkawinan itu terjadi, serta harta perkawinan sebagai modal yang dapat digunakan suami dan istri dalam membiayai kebutuhan dalam berumah tangga. Dalam hukum adat harta kekayaan antara suami dan istri dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu sebagai berikut :

- a) Harta asal merupakan harta yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan, harta ini dapat berasal dari orang tua ataupun kerabat yang memberikan hadiah, serta harta dari nenek moyang masing-masing pihak baik suami maupun istri.
- b) Harta bersama merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan itu.

Menurut hukum Islam harta merupakan sistem yang peraturannya sangat sederhana, dikarenakan dalam hukum Islam tidak terdapat suatu ikatan harta kekayaan antara suami dan istri. Hukum Islam menganggap bahwa harta benda milik suami dan harta benda milik istri itu terpisah, dengan kata lain walaupun sudah adanya perkawinan harta benda yang mereka miliki akan tetap menjadi milik masing-masing. Pembagian harta perkawinan akibat dari perceraian berdasarkan KUHPerdara dan KHI dalam pembagiannya dibagi  $\frac{1}{2}$  masing-masing hak atas janda dan duda. Dalam Undang-undang perkawinan apabila terjadi perceraian, maka pembagian hartanya menurut kepercayaan masing-masing. Namun terkadang dalam pembagian harta perkawinan akibat dari perceraian, masing-masing pihak baik suami maupun istri terjadi permasalahan yang tidak tuntas. Sedangkan menurut Pasal 66 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menyebutkan “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami dan istri dapat diajukan

---

<sup>44</sup> Dedi Rolina Br Taringan, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Pasca Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum Universitas Darma Agung, Volume 3, No.2, hal. 269.

bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.” Serta dalam Pasal 78 Undang-undang No. 7 tahun 1989 huruf (c) menyebutkan bahwa, “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau hak masing-masing pihak.” Dalam Pasal 86 ayat (1) lebih menegaskan, “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.” Maka dalam pembagian harta perkawinan dibagi jika terjadinya perceraian.

Perlindungan terhadap harta perkawinan dalam perjanjian pranikah berlaku sejak perkawinan itu berlangsung dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap harta suami maupun istri, bilamana dalam perkawinan berakibat perceraian maka dapat menentukan harta bawaan masing-masing, apakah sejak awal ada pemisahan atau ada harta perkawinan namun diatur pembagiannya pada saat terjadi perceraian.

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2019 memiliki ketentuan bahwa harta bawaan berada pada penguasaan masing-masing pihak yang membawa. Dengan demikian sebenarnya tanpa adanya perjanjian pranikah sudah menentukan tentang penguasaan harta berada pada masing-masing pihak yang membawanya, akan tetapi terkadang dalam berlangsungnya perkawinan sering terjadi perubahan terhadap harta bawaan, misalnya harta bawaan telah dilelang. Oleh sebab itu perlu adanya perjanjian pranikah untuk melindungi harta tersebut.<sup>45</sup> Perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan terhadap harta bawaan masing-masing baik suami maupun istri, meskipun dalam undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian pranikah dan

---

<sup>45</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pres, Surabaya, 2002, hal. 58.

apa saja yang dapat di perjanjian, segalanya diserahkan kepada kedua pihak yang membuatnya. Harta perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu harta bersama dan harta milik pribadi. Yang termasuk dalam harta milik pribadi dari masing-masing pihak ialah:

- 1) Harta yang dibawa setiap orang dalam perkawinan, termasuk utang yang belum dibayar.
- 2) Aset yang dibeli sebagai hadiah.
- 3) Warisan yang diperoleh pasangan suami dan istri.

Yang termasuk dalam harta perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Harta yang didapatkan selama terjadinya perkawinan.
2. Harta yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan, jika sudah ditentukan sebelumnya.
3. Utang dalam perkawinan, hal ini masuk kedalam harta perkawinan sebab dilakukannya selama perkawinan itu berlangsung.

Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 16 tahun 2019, bahwa dalam mengurus harta perkawinan dilakukan oleh suami dan istri atas persetujuan dari suami maupun istri saat perkawinan itu sudah berlangsung, namun untuk perbuatan hukum yang sifatnya melakukan sebuah perpindahan harta benda pada pihak ketiga haruslah memperoleh persetujuan dari pihak suami dan istri. Apabila suami telah melakukan perbuatan hukum terhadap harta selama perkawinan, maka harus mendapatkan persetujuan dari istri terlebih dahulu begitu pula sebaliknya apabila istri telah melakukan tindakan hukum terhadap harta maka perlu persetujuan dari suami. Harta benda dalam hal ini tidak hanya harta bawaan atau hibah, utang termasuk kedalam harta benda selama perkawinan. Apabila utang tersebut adalah milik suami, maka suamilah yang bertanggung jawab atas warisan dan harta perkawinan. Harta



bawaan yang dimiliki oleh istri, tidak termasuk dalam utang suami. Dan dapat dipahami jika terjadi perceraian, maka harta benda akan terpisah atau dibagi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang perkawinan. Kemudian didalam Pasal 37 Undang-undang perkawinan menjelaskan lebih lanjut mengenai harta perkawinan akibat dari perceraian yang diatur menurut hukum masing-masing, namun dalam pasal ini tidak menegaskan beberapa bagian masing-masing antara suami maupun istri.

Sebenarnya perjanjian pranikah memanglah diperlukan oleh para pihak, dimana jika mereka telah mempunyai harta serta dalam perkawinan mengharapkan mendapatkan harta tersebut, maka dapat dipertimbangkan dalam perjanjian pranikah. Dalam perkawinan dengan persatuan harta secara bulat memiliki tujuan agar istri terlindungi akan kemungkinan tindakan-tindakan yang membahayakan yang dilakukan oleh suami. Sedangkan dalam perkawinan dengan harta terpisah memiliki tujuan agar barang-barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan agar suami atau istri dapat mengurus harta milik masing-masing.<sup>46</sup>

Perlindungan terhadap harta dalam perjanjian pranikah dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sebagai berikut :

- 1) Apabila setelah dibuat perjanjian pranikah sebelum terjadinya perkawinan namun calon suami telah melanggar isi perjanjian tersebut, maka calon istri dapat meminta pembatalan perkawinan. Dalam hal ini tertera jelas dalam Pasal 51 KHI yang menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah.”

---

<sup>46</sup> Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, 2004, Yogyakarta, hal. 36-37.



- 2) Apabila selama berlangsungnya perkawinan suami telah melanggar isi dari perjanjian pranikah, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Hal ini tertera dalam Pasal 51 KHI.
- 3) Apabila terjadi sengketa perdata dalam isi perjanjian pranikah maka dapat digugat ke Pengadilan Negeri.

Perlindungan terhadap harta dalam perjanjian pranikah boleh menyangkut mengenai taklik talak, dalam Pasal 46 KHI janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti pada Pasal 1 Butir (e) KHI suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak.<sup>47</sup> Menurut Pasal 86 KHI tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan serta harta milik istri dan suami tetap dikuasai masing-masing pihak.

Dalam kaitanya harta perkawinan dalam boedel pailit, selama harta tersebut masuk dalam isi perjanjian pranikah maka harta tersebut ada perlindungan hukumnya. Harta kekayaan tetap menjadi milik masing-masing pihak, sehingga tidak termasuk kedalam harta debitor pailit. Harta yang semula milik Rosalya Sri Wulandari akan tetap menjadi miliknya, debitor Dayu Handoko tidak dapat mengklaim sebagai harta gono-gini. Terhadap 4 (empat) bidang tanah yang digugat oleh Dayu Handoko sangat jelas bahwa hak miliknya ialah Rosalya Sri Wulandari, serta proses balik nama tanah tersebut sudah memenuhi syarat yang sah di Badan Pertanahan Nasional. Menelaah dari dasar-dasar perkawinan dan hukum Islam yang diundangkan dalam undang-undang perkawinan mengungkapkan dampak terhadap pembentukan nilai-nilai dasar hukum yang terkait dengan harta perkawinan. Mencermati dalam undang-

---

<sup>47</sup> Febrina Vivianita, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Lex Privatum Vol.II No.2, hal. 25

undang perkawinan, terdapat nilai-nilai hukum baru yang terangkum dalam KHI, yaitu harta perkawinan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan tanpa mempersoalkan siapa yang mencari. Jika dalam berumah tangga mengalami perceraian maka setengah hak untuk keduanya.

Perlindungan hukum diperlukan terhadap harta suami atau istri karena dalam perkawinan dengan harta persatuan secara buat, tujuannya agar istri terlindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan istri. Serta perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian pranikah yang dibuat dihadapan notaris dan dicatatkan di kantor pencatatan sipil dapat berlaku saat dilangsungkannya perkawinan, sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan berlangsung. Perjanjian pranikah disini sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya, dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang dimana dalam Pasal 29 isi perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad baik dan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perjanjian pranikah agar mendapatkan perlindungan hukum sebaiknya dicantumkan hak-hak dan kewajiban para pihak, agar dalam pelaksanaan perjanjian pranikah tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan para pihak.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan dalam bab III (tiga) tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam Efektivitas Perjanjian Pranikah Mengenai Harta Perkawinan Setelah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn. Smg.) adalah :

1. Perjanjian pranikah yang dibuat antara Dayu Handoko dan Rosalya Sri Wulandari sebagai suami dan istri dikaitkan dengan putusan perkara nomor: 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg. telah berlaku efektif. Perjanjian pranikah sama halnya dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, dalam suatu perjanjian masing-masing pihak dapat melaksanakan segala sesuatu yang telah diperjanjikan, tetapi adakalanya masing-masing pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian pranikah telah diatur dalam KUHPerdara, Undang-undang No.16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perjanjian pranikah memiliki tujuan yaitu pelepasan harta pribadi, baik milik suami maupun istri. Efektivitas perjanjian pranikah dalam kasus perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg dapat dibuktikan bahwa sangat dibutuhkan, sebab dimana pihak yang telah merugikan pihak lain akan mendapatkan hukuman atau ganti rugi yang sepadan dengan apa yang telah dilanggarnya. Isi dalam perjanjian pranikah tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup, serta pelaksanaannya tidak dengan itikad baik. Dari putusan perkara demikian Dayu Handoko telah melanggar perjanjian pranikah yang sudah dibuatnya, maka sudah sepatutnya

Dayu Handoko harus membayar ganti rugi atas tindakannya yang telah merugikan Rosalya Sri Wulandari sebesar Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah). Dalam hal ini Rosalya Sri Wulandari telah dirugikan, karena telah dituduh oleh Dayu Handoko telah menggunakan harta pribadi miliknya untuk membeli sebidang tanah. Namun semua tuduhan tersebut tidak sesuai, faktanya adalah harta milik Dayu Handoko telah dilelang oleh Rosalya Sri Wulandari saat Dayu Handoko diputus pailit pengadilan negeri.

2. Dalam putusan perkara Nomor: 15/Pdt. Sus-Actio Pauliana/2018/Pn.Smg terhadap harta perkawinan dalam perjanjian pranikah telah diatur dalam sistem hukum yang ada di Indonesia yakni dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Perlindungan terhadap harta perkawinan dalam perjanjian pranikah berlaku sejak perkawinan itu berlangsung dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap harta suami maupun istri apabila dalam perkawinan berakibat perceraian maka dapat menentukan harta bawaan masing-masing, apakah harta tersebut termasuk dalam harta pemisahan atau harta bersama dalam perkawinan dan telah diatur pembagiannya pada saat terjadinya perceraian. Jika terjadi perceraian, maka harta benda akan terpisah atau dibagi, hal ini telah diatur dalam Pasal 1, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-undang perkawinan. Serta dalam Pasal 37 Undang-undang perkawinan telah menjelaskan lebih lanjut mengenai harta perkawinan akibat dari perceraian, harta perkawinan diatur menurut hukum masing-masing namun dalam pasal ini tidak menegaskan beberapa bagian masing-masing antara suami dan istri. Perlindungan terhadap harta dalam perjanjian pranikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu apabila setelah dibuat perjanjian pranikah sebelum terjadinya perkawinan namun calon suami telah

melanggar isi perjanjian tersebut, maka calon istri dapat meminta pembatalan perkawinan. Dalam hal ini tertera jelas pada Pasal 51 KHI yang menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah.” Perlindungan terhadap harta dalam perjanjian pranikah dapat menyangkut mengenai taklik talak, dalam Pasal 46 KHI janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu. Dan Pasal 86 KHI menyebutkan bahwa tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan serta harta milik istri dan suami tetap dibawah kuas masing-masing pihak.

## **B. Saran**

Bagi Masyarakat :

1. Dibutuhkan adanya aturan khusus mengenai tata cara pembuatan, larangan, dan sanksi dalam perjanjian pranikah sehingga dapat meminimalisir angka wanprestasi dalam pelaksanaannya. Sebab merujuk pada aturan umum, pembuatan perjanjian pranikah masih berdasar pada asas kebebasan. Ketidakadaan aturan khusus atau sebuah poin khusus yang diperbolehkan dan larangan dapat membawa beberapa pihak ke dalam perjanjian yang salah. Unsur itikad baik dalam pembuatan perjanjian perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk dengan hak-hak dan kewajiban para pihak, sebab jika tidak akan menimbulkan sengketa atau bahkan perceraian.
2. Sosialisasi pentingnya perjanjian pranikah dalam perkara kepailitan maka perjanjian pranikah menjadi penting untuk suami dan istri yang akan menikah.

Bagi Pengadilan Niaga :

1. Kepada hakim dan hakim pengawas lebih cermat dalam menetapkan mana harta yang termasuk dalam boedel pailit dan mana yang tidak termasuk dalam boedel pailit.
2. Kepada kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit harus lebih cermat.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

### B. Buku

Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Andy Hartono, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Effendi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Endang Sumiarti, 2004, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.

Erna Wahyuningsih, dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang, Palembang.

Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta.

Much Nurachamd, 2010, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Satria Effendi, 2010, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pers, Surabaya.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan

### D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abi Asman, *Akibat Suatu Perjanjian (Penjelasan Tentang Pasal 1338 KUHP Perdata)*, ([legalstudies71.blogspot.com](http://legalstudies71.blogspot.com)) (diakses pada 18 Agustus 2022, Pukul 19.29).

Bernadus Negara, 2016, *Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. V/No. 7.

Dedi Rolina Br Taringan, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Pasca Terjadinya Perceraian*, Jurnal *Rectum*, Volume 3, No. 2.

Febrina Vivianita, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*, Jurnal *Lex Privatum* Vol.II No.3.

- Haedah Faradz, 2008, *Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3.
- Haruri Sinar Dewi, 2018, *Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Studi Putusan Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga*, Justitia Jurnal Hukum Volume 2 No.2.
- Helmi Istabichul Rozi, 2013, *Tinjauan Yuridis Surat Perintah Kerja (SPK) PT. Agung Bimantara (Develper) Dengan CV. Nanda Karya (Sub Kontrakan) Berdasarkan KUH Perdata*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Iyus Fairuz Isfandiari, 2018, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Imron Rosadi, 2013, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam (Qur'an dan Hadis)*, (<https://al-aziz-imronrosadi.blogspot.com>), (diakses pada 13 September 2022, Pukul. 11:46).
- I Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati, 2021, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Dari Perceraian*, Jurnal Analog Hukum, Volume 3, Nomor 1.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sukoharjo (JDIH), *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, (<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90>), (diakses pada 19 Desember 2022, Pukul 13.40).
- Komang Febrinayanti Dantes, 2021, *Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian*

*Perkawinan Pisah Harta*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9  
No. 3

Ubaidullah Muayyad, 2015, *Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal 'Anil Islam Vol. 8. Nomor 1.

Ulfa Lutftiyanti, 2017, *Keabsahan Hukum Perjanjian Dalam Pemisahan Harta Bersama Di Depan Notaris Menurut Hukum Islam (Studi Pengadilan Pemalang)*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Pulung Jati Kusuma, 2019, *Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pranikah Tentang Harta Bersama Yang Dibuat Oleh Notaris Serta Akibat Hukumnya Di Kabupaten Kudus*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Ria Desviastanti, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Universitas Diponegoro Semarang.

Winanto dan Widayati, 2020, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Putusan Kepailitan*. LPPM Unissula.

